



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 865473, 868405 Pesawat 7832 Faksimile (0274) 86547386
Laman: dinkopukm.slemankab.go.id. Surel: dinkop_ukm@slemankab.go.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 001/PKS/KOP/X/2025

ANTARA

DINAS KOPERASI USAHA, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN

BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

DI KABUPATEN SLEMAN

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (14-10-2025) bertempat di Sleman, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Pratika Damayanti, S.E., M.E.
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom.
Alamat : Jl. Wijilan No. 14 Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jabatan : Ketua Bidang IX – UMKM, Koperasi & Kewirausahaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PASAL 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
- (5) Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- (6) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi;
- (7) Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah untuk membangun sinergi antara instansi pemerintah dan organisasi bisnis dalam rangka mendukung pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih melalui pendampingan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi dan keberlanjutan usaha.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah:
 - a. Mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam percepatan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di desa melalui penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah usaha bersama yang profesional, transparan, dan berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi Desa Merah Putih melalui pendampingan, pelatihan, dan transfer pengetahuan kewirausahaan dari BPD HIPMI DIY kepada koperasi binaan;
 - d. Mendorong pengembangan usaha koperasi yang produktif, inovatif, dan berdaya saing agar mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal;
 - e. Memperluas jejaring kemitraan bisnis antara Koperasi Desa Merah Putih dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan investor yang tergabung dalam BPD HIPMI DIY.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini adalah kerja sama Para Pihak dalam mengembangkan usaha Koperasi Desa Merah Putih meliputi :

- (1) Pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan bagi pengurus dan anggota Koperasi Desa Merah Putih;
- (2) Fasilitasi pengembangan jejaring usaha, kemitraan, dan pemasaran produk koperasi;

- (3) Kolaborasi dalam kegiatan promosi, pameran, dan temu bisnis;
- (4) Pertukaran data, informasi, dan narasumber dalam bidang pengembangan koperasi dan kewirausahaan;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai tujuan kerja sama ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1.) PIHAK KESATU

- a) Menyediakan dukungan teknis, data, dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih;
- c) Memberikan pendampingan administratif dan kelembagaan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Berhak menerima laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan melakukan evaluasi secara berkala.

(2.) PIHAK KEDUA

- a) Memberikan pendampingan, pelatihan, serta berbagi pengalaman kewirausahaan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih;
- b) Membuka akses jejaring bisnis, pemasaran, dan permodalan bagi koperasi binaan yang memenuhi kriteria kelayakan usaha;
- c) Melibatkan pengusaha muda BPD HIPMI DIY dalam program pemberdayaan koperasi dan kegiatan ekonomi desa;
- d) Berhak memperoleh dukungan fasilitasi dan koordinasi dari PIHAK KESATU selama pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah PIHAK KESATU yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025 Nomor DPPA: DPPA/A.2/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 28 April 2025 dengan rincian biaya sebagai berikut:

Uraian	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
Honorarium Narasumber	2 Orang x	Orang/Bulan	4.000.000,00	16.000.000,00
Pakar/Akademisi/Praktisi/Teknisi	2 Bulan			
Spesifikasi : S2				

PASAL 7

KERAHASIAAN

Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama kerja sama dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum atau perjanjian tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Untuk dan atas nama
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Sleman
Kepala Bidang Koperasi



Dewi Pratiika Damayanti, S.E., M.E.
Pembina, IV/a
NIP. 19730623 199803 2 006

Untuk dan atas nama
Badan Pengurus Daerah Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta



Anjar Prihatanto Pamilih, S.Kom.
Ketua Bidang IX – UMKM,
Koperasi & Kewirausahaan